

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera merupakan hak setiap orang, setiap orang berhak memperoleh jaminan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendekatan promotif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, sedangkan preventif berfokus pada pencegahan penyakit dan masalah kesehatan sebelum terjadi. Pendekatan kuratif ini berfokus pada pengobatan dan perawatan untuk individu yang sedang sakit, rehabilitatif bertujuan untuk membantu individu yang telah sakit untuk kembali ke kondisi kesehatan yang optimal, serta paliatif bertujuan untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan mengurangi penderitaan pasien khususnya dengan penyakit yang mengancam jiwa.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Adanya pelayanan kesehatan tentunya akan ada tenaga kesehatan

yang turut serta dalam menunjang pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2023, fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk pelayanan spesialis atau subspesialis dimasukkan ke dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang dimaksud adalah laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa apotek merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di apotek meliputi aspek manajerial dan klinis.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan,

2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek terbagi menjadi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis yang meliputi kegiatan perencanaan, pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), penantauaian terapi obat (PTO), serta monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (socio-pharmacoecconomy). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Seorang calon apoteker dituntut dan diminta untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan hingga keterampilan dalam menjalani praktek kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dari itu dilakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diikuti oleh calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Pahala berlokasi di Apotek Pahala berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Taman Pondok Jati, Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 24 September hingga 26 Oktober 2024, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon apoteker yang diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan kedepannya untuk menjalankan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi calon apoteker adalah :

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi calon apoteker adalah:

1. Mengetahui serta memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya di apotek.
2. Mengetahui serta memahami pelaksanaan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional di apotek.
3. Mengetahui serta memahami cara berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri.